



Transformasi Kedaulatan Hukum di Era Digital

(Antara Negara, Platform Global, dan Yurisdiksi Antarnegara)

Kintan Artari^{1*}, Mardiah Mastur Rahmah², Herdiawan³, Alziqry Arifin⁴, Rachmat Ragil Iskandar⁵, Rahmatullah Ayu Hasmiati⁶

¹⁻⁶Program Studi Magister Hukum, Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, Indonesia

*Penulis Korespondensi: herdiawan9191@gmail.com

Abstract. *The rapid development of digital technology has transformed the concept of state legal sovereignty, which was traditionally understood as absolute and territorially bound. The emergence of global digital platforms with the capacity to establish and enforce their own rules, combined with cross-border digital activities, has created complex legal challenges that extend beyond national jurisdictions. This study aims to analyze the transformation of legal sovereignty in the digital era by examining the relationship between the state, global digital platforms, and international law in governing cyberspace. The research employs a normative legal method using statutory, conceptual, and comparative approaches. Legal materials were collected through library research, including legislation, legal doctrines, books, and scholarly articles, and were analyzed qualitatively using legal interpretation and prescriptive legal reasoning. The findings indicate that legal sovereignty has shifted from an exclusive territorial concept toward a collaborative governance model involving states, digital platforms, and international legal regimes. Although digital platforms increasingly exercise regulatory functions through terms of service, algorithms, and content moderation, the state remains the primary legal authority responsible for ensuring legal certainty, protecting fundamental rights, and safeguarding the public interest. The study highlights the importance of harmonizing national regulations with international legal frameworks and strengthening the accountability of digital platforms to establish an effective and adaptive system of digital governance.*

Keywords: *Collaborative Governance; Digital Platforms; Digital Sovereignty; International Jurisdiction; Legal Sovereignty.*

Abstrak. Perkembangan teknologi digital telah mengubah konsep kedaulatan hukum negara yang sebelumnya dipahami sebagai kekuasaan yang bersifat absolut dan berbasis wilayah. Munculnya platform digital global yang memiliki kemampuan membentuk serta menegakkan aturan sendiri, disertai meningkatnya aktivitas digital lintas negara, menimbulkan tantangan baru terhadap pelaksanaan kedaulatan hukum dalam ruang siber. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis transformasi kedaulatan hukum di era digital melalui hubungan antara negara, platform digital global, dan hukum internasional dalam mengatur aktivitas digital. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan komparatif. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan yang mencakup peraturan perundang-undangan, buku, doktrin, serta artikel ilmiah, kemudian dianalisis secara kualitatif menggunakan penafsiran hukum dan argumentasi hukum secara preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedaulatan hukum mengalami pergeseran dari konsep yang bersifat eksklusif menuju tata kelola hukum yang lebih kolaboratif antara negara, platform digital, dan hukum internasional. Meskipun platform digital menjalankan fungsi regulatif melalui *terms of service*, algoritma, dan moderasi konten, negara tetap menjadi pemegang otoritas utama dalam menjamin kepastian hukum, perlindungan hak asasi manusia, serta kepentingan publik. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi nasional dengan instrumen hukum internasional serta penguatan akuntabilitas platform digital guna mewujudkan tata kelola ruang digital yang efektif dan adaptif.

Kata kunci: Hukum Internasional; Kedaulatan Digital; Kedaulatan Hukum; Platform Digital; Tata Kelola Kolaboratif.

1. LATAR BELAKANG

Berkembangnya dunia Digital Teknologi dan Informasi (DTI) tersebut telah sukses membawa suatu pergeseran maupun perubahan besar dalam semua sektor yang ada di dalam kehidupan manusia (Segara & Nasution, 2025) serta secara konsep juga dunia Digital Teknologi dan Informasi (DTI) juga telah mendefinisikan secara ulang terhadap hakikat dalam

tatanan suatu otonomi negara dalam kurung waktu selama berabad-abad dan bergantung juga pada satu titik yaitu batasan-batasan pada teritorial.(Wibowo, 2026). Kemudian, jika di dalam suatu kerangka hukum konvensional yang berada dibawah naungan suatu negara yang mana hal tersebut memiliki peranan terhadap otoritas absolut yang ditujukan untuk membentuknya, menuntaskan sesuatu, mengeksekusi maupun mengawasi setiap implementasi hukum yang berada pada batasan (*limitatif*) yuridiksinya (Karyudi & Firdausiah, 2024), Maka dalam transformasi kedaulatan hukum di era digital sekarang tentu akan memunculkan sebuah yang dinamakan dengan tata kelola struktural yang baru.(Kajian et al., 2025) kondisi tersebut membuat wewenang maupun kekuasaan tersebut kini mulai terbagi maupun dipegang sebagiannya oleh aktor non terhadap pemerintah salah satunya ialah terhadap platform teknologi yang bersifat global. (Rizkiyani & Mujab, 2024) Realistas tersebut telah mengindikasikan bahwasannya ruang digital informasi kini telah menjelma menjadi ekosistem yang berada dalam ruang lingkup global serta tidak ada lagi berkaitan dengan sekat-sekat teritorial terhadap antarnegara.(Baskoro & Rusadi, 2025) Akibatnya, doktrin dalam kewenangan kekuasaan hukum yang mana sebelumnya selalu terbiasa mengutamakan prinsip dalam tata kelola kedaulatan wilayah, pada akhirnya kini akan menghadapi dilema besar, karena pada saat aktivitas kegiatan digitalnya tentu terjadi tanpa melalui batas sebuah negara, mengabaikan batasan teritorial maupun yuridiksi kewenangan atau kekuasaan hukum yang berbasis tradisional.(Islami, 2025)

Kemudian, besarnya pengaruh terhadap ekosistem digital global dalam dunia maya seperti diantaranya media sosial, marketplace global, komputasi awan ataupun platform pencarian media perangkat lainnya telah memperlihatkan bahwa teknologi yang telah tersebar dalam platform digital tersebut telah mengalami perubahan atau mengalami pergeseran kearah yang lebih modern seiring berkembangnya zaman.(Marjun, 2025) Mengapa demikian, dikarenakan fenomena tersebut bukan lagi terpacu pada sebuah layanan, melainkan secara garis besar fungsinya berubah yang tadinya menyiapkan layanan menjadi perannya bisa menyerupai regulator atau bisa merumuskan aturan hukum secara tidak langsung.(Silubun & Sinaga, 2024) Artinya, ketentuan layanan (*terms of service*), sistem penyaringan konten, protokol terhadap perlindungan data hingga tata cara penyelesaian terhadap suatu masalah internal hukum secara tidak langsung ruang digital telah merumuskan secara sepihak yang hingga saat ini telah berpindah menjadi sebuah seperangkat alat hukum yang tak tertulis serta mengikat terhadap miliaran anggota dalam berbagai belahan dunia. Dalam praktiknya, kode maupun algoritma yang dibuat tersebut mampu memaksakan penggunaanya untuk melaksanakan kepatuhan dan hal tersebut efektif dilakukan, ketimbang hukum yang berlaku di sebuah negara(Ramadan et

al., 2025), mengapa demikian sebab berkat adanya sebuah otomatisasi sistem yang tertanam dalam ruang digital yang dapat dijalankan secara otomatis terhadap pengguna layanan platform digital melalui teknologi yang dirancang khusus untuk membuat sebuah regulasi (Anggoro et al., 2024). Sehingga, kondisi tersebut telah menciptakan otonomi digital (*lex informatica*) dimana kendalinya telah di pegang oleh pembuat teknologi global, akibatnya sistem yang dibuat tersebut mampu membentuk sebuah kebiasaan, menyetir pola pikir ataupun tatanan kehidupan masyarakat tanpa adanya campur tangan hukum nasional (undang-undang resmi yang dibuat oleh negara).

Dalam sudut pandang lain, masifnya perpindahan terhadap informasi lintas batas (*cross-border data flows*) tersebut menjadikan semakin mengaburkannya batas serta memicu kompleksitas yaitu antara kewenangan kekuasaan negara hukum itu sendiri maupun pada hukum internasional.(Fahriawan et al., 2025) Dalam, proses pengelolaan, penyimpanan maupun trnasisi informasi pribadi kini bersifat transnasional dimana dalam pengimplementasiannya telah melebihi batas kemampuan dalam kedaulatan sebuah negara. Contoh saja misalnya, informasi atau data layanan pengguna yang dikumpulkan di indonesia dapat bisa diproses melalui negara singapura, lalu kemudian kumpulan data tersebut dihipul melalui pusat data di Amerika Serikat serta dapat dianalisis menggunakan server di eropa.(Alfaaiz, 2025) Akibatnya, lintas batas data informasi tersebut telah memunculkan kompleksitas hukum baik itu terhadap yuridiksi (*jurisdiction*) kekuasaan dan kewenangan, instrumen regulasi (*applicable law*) serta prosedur pemulihan atau penegakan hukum apabila terjadinya pelanggaran hak privasi terhadap subjek data. Sehingga, perbedaan terhadap standar perlindungan data dalam setiap negara tersebut telah memrumit masalah kewenangan yuridiksi dan menimbulkan ambiguitas hukum yang mana kemudian berdampak langsung terhadap masyarkaat serta sektor usaha yang menggunakan ruang digital.

Oleh karenanya, untuk mengansitipasi terhadap perkembangan dalam dunia teknologi tersebut, indonesia itu sendiri telah merancang sebuah kerangka hukum digital melalui regulasi peraturan undang-undang tentang informasi, transaksi dan elektronik (*uu ite*, undang-undang tentang perlindungan data pribadi (*uu pdp*) beserta instrumen hukum lainnya.(Firdaus, 2024) Akan tetapi, daya ikat terhadap hukum domestik masih sangat terbatas pada saat berhadapan dengan enitas ruang digital global yang berada diluar dari pada batas teritorial indonesia. (Anwar & Nepri, 2025) Berdasarkan hal tersebut, negara sering kali mengalami kesulitan dalam mengeksekusi sebuah putusan pengadilan ataupun menegakkan kepatuhan hukum terhadap platform asing akibat pusat data dan badan hukum mereka yang berada diluar jangkauan yuridiksi nasional. Maka, hal ini dapat membuktikan bahwa kedaulatan hukum

negara yang berada pada ranah digital kini hanya bersifat gabungan (*hibrida*) dan tidak lagi absolut, melainkan harus selalu senantiasa bisa bernegosiasi dengan kepentingan-kepentingan entitas bisnis global serta rezim hukum dalam ranah internasional.

Fenomena tersebut telah mencerminkan evolusi paradigma hukum dari sebuah sistem yang saat ini berpusat pada negara menuju pada tata kelola yang berlapis serta melibatkan kekuatan sinergi antara pemerintah, badan internasionalnya, raksasa teknologi maupun aktor yang bukan berstatus negara lainnya. Dalam model kontemporer, pembuatan undang-undang nasional tersebut ditujukan untuk berbagi peran dengan bertumpu pada ketentuan privat platform serta hukum internasional serta dapat mengawasi tata ruang digital, keamanan siber maupun terhadap hak asasi manusia. Akibatnya, transformasi tersebut telah memunculkan sebuah perdebatan yang sangat krusial dalam hal mengenai urgensi klarifikasi pada kedaulatan hukum negara di tengah adanya suatu pergeseran terhadap teknologi digital yang melintasi batas-batas teritorial.

Permasalahan dengan adanya pergeseran digital tersebut telah menciptakan adanya tatangan baru berupa berpindahnya wewenang regulatif dari sebuah negara kepada platform teknologi raksasa yang mana kemudian mampu memonopoli informasi serta ruang digital demokrasi. Dalam kacamata yurisprudensi modern, bahwasannya realitas tersebut telah menunjukkan adanya masa transisi yang berhubungan dari *legal sovereignty* yang kemudian dilanjutkan dengan pada masa *digital sovereignty* yang kemudian memunculkan sebuah permasalahan urgensi terhadap sebuah negara untuk secara terus menerus bisa menegakkan terhadap sebuah otoritas yuridiksinya di dalam ranah virtual yang pada hakikatnya secara infrastruktur maupun finansial telah didominasi oleh sebuah entitas transnasional. Alhasil, pembaharuan terhadap kedaulatan hukum tidak bisa lagi memadai jikalau hanya berpegang terhadap kerangka peraturan hukum yang konvensional, maka dengan demikian langkah tersebut akan menuntut pengembangan secara komprehensif yakni antara mencampurkan pada doktrin hukum nasional, hukum internasionalnya, hukum siber, tata kelola internetnya maupun regulasi platform digital.

Berdasarkan pada penelitian tersebut, maka penting untuk mengkaji Bagaimana Perubahan Kedaulatan Hukum Negara Di Era Digital Terhadap Munculnya Platform Global Sebagai Pembuat Aturan Baru dan Bagaimana Hubungan Antara Hukum Negara, Atran Platform Digital, Dan Hukum Antarnegara Dalam Menentukan Hukum Yang Berlaku, Khususnya Dalam Pengelolaan Data Lintas Negara

2. KAJIAN TEORITIS

Konsep Transformasi Kedaulatan Hukum di Era Digital

Konsep transformasi kedaulatan hukum di era digital merujuk pada perubahan paradigma mengenai pelaksanaan kekuasaan negara dalam mengatur kehidupan masyarakat akibat perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang bersifat lintas batas negara. Pada konsep kedaulatan klasik, negara dipandang sebagai pemegang kekuasaan tertinggi (*supreme authority*) yang memiliki kewenangan eksklusif untuk membentuk, menerapkan, dan menegakkan hukum di dalam wilayah yurisdiksinya. Namun, perkembangan ruang digital telah menggeser paradigma tersebut karena aktivitas masyarakat tidak lagi dibatasi oleh wilayah teritorial, melainkan berlangsung dalam ruang siber yang bersifat global, dinamis, dan tanpa batas (*borderless*). Kondisi tersebut menyebabkan negara tidak lagi menjadi satu-satunya aktor yang memiliki kewenangan regulatif, melainkan harus berbagi peran dengan organisasi internasional, korporasi multinasional, dan terutama platform digital global yang mampu membentuk aturan secara mandiri melalui *terms of service*, algoritma, maupun kebijakan moderasi konten.

Menurut Hans Kelsen, negara pada hakikatnya merupakan suatu tatanan norma (*normative order*) yang memperoleh legitimasi melalui sistem hukum yang berlaku. Negara tidak dipahami semata-mata sebagai organisasi kekuasaan, melainkan sebagai suatu kesatuan norma yang memberikan dasar bagi pembentukan, pelaksanaan, dan penegakan hukum (Kelsen, 1945). Dalam konteks era digital, efektivitas sistem hukum tersebut menghadapi tantangan karena sebagian fungsi regulasi mulai dijalankan oleh platform digital yang memiliki kemampuan mengatur perilaku pengguna melalui sistem teknologi yang tidak selalu tunduk pada yurisdiksi nasional.

Pandangan tersebut diperkuat oleh Jimly Asshiddiqie yang menyatakan bahwa kedaulatan negara pada era modern tidak lagi dipahami secara absolut, melainkan harus dijalankan berdasarkan prinsip negara hukum, demokrasi, serta mampu beradaptasi terhadap perkembangan globalisasi dan teknologi informasi (Asshiddiqie, 2016). Dengan demikian, pelaksanaan kedaulatan hukum tidak hanya bergantung pada kekuatan legislasi nasional, tetapi juga memerlukan harmonisasi dengan hukum internasional dan tata kelola digital global.

Di sisi lain, Lawrence Lessig menjelaskan bahwa dalam ruang siber perilaku manusia tidak hanya diatur oleh hukum (*law*), tetapi juga oleh arsitektur teknologi atau *code*. Melalui konsep *code is law*, Lessig menjelaskan bahwa kode program dan algoritma memiliki kemampuan mengendalikan perilaku pengguna layaknya peraturan perundang-undangan karena menentukan apa yang dapat atau tidak dapat dilakukan oleh pengguna di ruang

digital(Lessig, 2006) Konsep tersebut menunjukkan bahwa transformasi kedaulatan hukum di era digital bukan berarti negara kehilangan kedaulatannya, melainkan terjadi redistribusi kewenangan regulatif kepada aktor-aktor non-negara yang memiliki kontrol terhadap infrastruktur digital.

Berdasarkan uraian tersebut, transformasi kedaulatan hukum di era digital dapat dipahami sebagai perubahan dari model kedaulatan yang bersifat tunggal, absolut, dan berbasis wilayah menuju model tata kelola hukum yang lebih kolaboratif (*multi-level governance*). Dalam model ini, negara tetap menjadi pemegang otoritas hukum utama, tetapi pelaksanaan fungsi regulasi dilakukan melalui interaksi dengan platform digital global, hukum internasional, serta berbagai aktor transnasional lainnya. Dengan demikian, tantangan utama negara bukan lagi mempertahankan kedaulatan secara eksklusif, melainkan memastikan bahwa prinsip-prinsip negara hukum tetap dapat ditegakkan di tengah berkembangnya ruang digital yang semakin kompleks.

Teori Kedaulatan Negara

Teori kedaulatan negara merupakan salah satu konsep fundamental dalam hukum tata negara dan hukum internasional yang menjelaskan bahwa negara memiliki kekuasaan tertinggi untuk mengatur seluruh aspek kehidupan masyarakat di dalam wilayah yurisdiksinya. Kedaulatan menjadi dasar legitimasi negara dalam membentuk, melaksanakan, serta menegakkan hukum tanpa adanya campur tangan dari kekuasaan lain. Dalam konsep klasik, kedaulatan dipahami sebagai kekuasaan yang bersifat asli, tertinggi, tetap, dan tidak dapat dibagi, sehingga negara memiliki otoritas penuh terhadap seluruh wilayah, penduduk, serta sistem hukumnya (Bodin, 1962).

Jean Bodin sebagai pelopor teori kedaulatan modern mendefinisikan kedaulatan sebagai kekuasaan absolut dan abadi (*absolute and perpetual power*) yang dimiliki negara untuk menetapkan hukum tanpa bergantung pada otoritas lain (Bodin, 1962). Menurut Bodin, keberadaan negara hanya dapat dipertahankan apabila terdapat kekuasaan tertinggi yang mampu menjamin ketertiban dan kepastian hukum dalam suatu masyarakat. Pemikiran tersebut kemudian menjadi dasar berkembangnya konsep negara modern yang menempatkan negara sebagai pemegang otoritas utama dalam pembentukan hukum.

Pandangan tersebut selanjutnya dikembangkan oleh Hans Kelsen yang menyatakan bahwa negara pada hakikatnya merupakan suatu tatanan norma (*normative order*). Kelsen menegaskan bahwa legitimasi kekuasaan negara tidak semata-mata berasal dari kekuatan politik, melainkan dari keberlakuan sistem hukum yang tersusun secara hierarkis. Dengan demikian, kedaulatan negara harus dipahami sebagai kemampuan negara untuk menciptakan

dan menegakkan norma hukum secara efektif demi mewujudkan kepastian hukum (Kelsen, 1945).

Dalam konteks negara hukum modern, Jimly Asshiddiqie menjelaskan bahwa konsep kedaulatan tidak lagi dipahami secara absolut sebagaimana pada masa negara klasik, tetapi harus dijalankan berdasarkan prinsip konstitusionalisme, demokrasi, perlindungan hak asasi manusia, dan supremasi hukum. Perkembangan globalisasi serta teknologi informasi telah menyebabkan pelaksanaan kedaulatan negara mengalami perubahan sehingga negara dituntut mampu beradaptasi dengan berbagai bentuk kerja sama internasional maupun perkembangan ruang digital yang bersifat lintas batas (Asshiddiqie, 2016).

Berdasarkan berbagai pandangan tersebut, teori kedaulatan negara dalam penelitian ini digunakan untuk menjelaskan bahwa meskipun negara tetap menjadi pemegang otoritas hukum tertinggi, perkembangan teknologi digital telah memunculkan tantangan baru berupa berkurangnya dominasi negara dalam mengatur ruang siber. Oleh karena itu, konsep kedaulatan hukum pada era digital tidak lagi dimaknai sebagai kekuasaan yang bersifat mutlak, melainkan sebagai kewenangan yang harus dijalankan secara adaptif melalui interaksi dengan aktor-aktor global dan rezim hukum internasional.

Teori Platform Governance

Teori *platform governance* menjelaskan bahwa platform digital tidak lagi hanya berfungsi sebagai penyedia layanan teknologi, tetapi telah berkembang menjadi aktor privat yang memiliki kewenangan untuk membentuk, menerapkan, dan menegakkan aturan bagi jutaan bahkan miliaran pengguna di seluruh dunia. Melalui berbagai instrumen seperti *terms of service*, *community guidelines*, algoritma, serta sistem moderasi konten, platform digital mampu menentukan perilaku pengguna, mengendalikan distribusi informasi, hingga menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan dalam ruang digital. Dengan demikian, platform digital menjalankan fungsi regulatif yang sebelumnya identik dengan kewenangan negara.

Tarleton Gillespie menjelaskan bahwa platform digital pada dasarnya berperan sebagai *gatekeepers* yang tidak hanya memfasilitasi pertukaran informasi, tetapi juga menentukan informasi apa yang layak dipublikasikan, diprioritaskan, dibatasi, bahkan dihapus dari ruang digital. Melalui proses moderasi konten tersebut, platform memiliki pengaruh yang sangat besar dalam membentuk ruang publik digital sekaligus menentukan standar perilaku masyarakat di internet (Gillespie, 2018).

Pendapat tersebut diperkuat oleh Nicolas Suzor yang menyatakan bahwa aturan yang diterapkan oleh platform digital memiliki karakteristik yang menyerupai hukum (*law-like*

rules). Menurut Suzor, platform digital tidak hanya membuat aturan secara sepihak, tetapi juga memiliki mekanisme penegakan hukum melalui sistem otomatis maupun keputusan administratif yang dapat memberikan sanksi berupa penghapusan konten, pembatasan akun, hingga penutupan akses pengguna. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa platform telah menjalankan fungsi legislasi, eksekusi, sekaligus adjudikasi dalam ruang digital meskipun bukan merupakan lembaga negara (Suzor, 2019).

Selain itu, Lawrence Lessig melalui konsep *code is law* menjelaskan bahwa perilaku pengguna internet tidak hanya diatur oleh hukum positif, tetapi juga oleh desain teknologi (*code*) yang dibangun oleh pengembang platform. Arsitektur teknologi mampu menentukan tindakan yang dapat maupun tidak dapat dilakukan oleh pengguna sehingga algoritma dan perangkat lunak pada akhirnya menjadi instrumen regulasi yang memiliki efektivitas tinggi dalam mengendalikan perilaku masyarakat digital (Lessig, 2006).

Berdasarkan teori-teori tersebut, *platform governance* dalam penelitian ini dipahami sebagai bentuk transformasi tata kelola hukum yang menyebabkan kewenangan regulatif tidak lagi dimonopoli oleh negara. Sebaliknya, kekuasaan normatif kini tersebar antara negara, platform digital global, dan berbagai institusi internasional sehingga menciptakan model tata kelola hukum yang bersifat kolaboratif (*multi-level governance*). Kondisi ini menjadi salah satu faktor utama yang mendorong terjadinya transformasi konsep kedaulatan hukum di era digital.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang mengkaji norma hukum, asas hukum, dan doktrin terkait transformasi kedaulatan hukum di era digital. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan komparatif (*comparative approach*) untuk menganalisis hubungan antara hukum nasional, platform digital global, dan hukum antarnegara (Marzuki, 2021).

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan pendapat para ahli, serta bahan hukum tersier berupa kamus dan ensiklopedia hukum. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) hukum secara preskriptif guna menjawab rumusan masalah penelitian (Marzuki, 2021).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perubahan Kedaulatan Hukum Negara Di Era Digital Terhadap Munculnya Platform Global Sebagai Pembuat Aturan Baru

Transformasi Kedaulatan Hukum Negara di Era Digital

Transformasi kedaulatan hukum negara di era digital menunjukkan adanya pergeseran dari konsep kedaulatan yang bersifat absolut dan teritorial menuju bentuk yang lebih dinamis dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Dalam era digital, batas-batas wilayah negara menjadi semakin kabur karena aktivitas hukum, seperti pertukaran data dan interaksi digital, tidak lagi terbatas oleh ruang geografis. Hal ini menyebabkan negara menghadapi keterbatasan dalam mengontrol dan menegakkan hukum secara penuh di ruang siber.

Lebih lanjut, perkembangan teknologi digital telah memunculkan aktor baru di luar negara, seperti platform digital dan korporasi global, yang turut berperan dalam membentuk norma dan praktik hukum. Kondisi ini menyebabkan terjadinya fragmentasi kekuasaan hukum, di mana negara tidak lagi menjadi satu-satunya otoritas dalam mengatur masyarakat. Penelitian dalam jurnal hukum menunjukkan bahwa kedaulatan kini mengalami disrupsi karena adanya aktor digital yang tidak sepenuhnya tunduk pada konstitusi nasional, sehingga menciptakan ruang negosiasi baru antara negara, masyarakat, dan platform digital.

a. Platform Global sebagai Pembuat Aturan Baru

Fenomena platform global sebagai pembuat aturan baru merujuk pada pergeseran peran perusahaan teknologi dari sekadar penyedia layanan menjadi aktor yang memiliki kewenangan untuk menciptakan dan menegakkan norma dalam ruang digital. Platform seperti media sosial, mesin pencari, dan marketplace tidak hanya memfasilitasi interaksi pengguna, tetapi juga menetapkan aturan yang mengatur bagaimana pengguna berperilaku, berkomunikasi, dan mengakses informasi. Aturan tersebut umumnya dituangkan dalam bentuk terms of service, kebijakan komunitas, serta mekanisme moderasi konten yang berlaku bagi seluruh pengguna secara global. Melalui instrumen ini, platform memiliki kekuasaan untuk menentukan konten yang diperbolehkan, membatasi penyebaran informasi, hingga memberikan sanksi seperti penghapusan konten atau penangguhan akun. Dalam praktiknya, aturan-aturan ini bersifat mengikat dan langsung berlaku, tanpa melalui proses legislasi atau peradilan negara.

b. Tantangan Digital Terhadap Kedaulatan Negara

Perkembangan teknologi digital membawa berbagai tantangan serius terhadap kedaulatan negara, khususnya dalam menjalankan fungsi pengaturan dan penegakan hukum. Dalam konsep klasik, negara memiliki kekuasaan penuh atas wilayahnya,

termasuk dalam mengatur aktivitas masyarakat. Namun, di era digital, batas-batas teritorial menjadi semakin kabur karena aktivitas seperti pertukaran data, komunikasi, dan transaksi elektronik dapat berlangsung secara lintas negara tanpa hambatan fisik. Salah satu tantangan utama adalah arus data lintas negara yang membuat negara kesulitan mengontrol data warga negaranya. Data dapat disimpan, diproses, dan disebar di berbagai yurisdiksi yang berbeda, sehingga menimbulkan persoalan terkait hukum mana yang berlaku serta bagaimana perlindungan data dapat ditegakkan. Kondisi ini melemahkan kemampuan negara dalam menjalankan kedaulatan hukum secara penuh, khususnya dalam bidang perlindungan data pribadi dan keamanan informasi.

Selain itu, munculnya platform digital global sebagai aktor non-negara juga menjadi tantangan signifikan. Platform seperti media sosial dan layanan digital lainnya memiliki kekuasaan untuk membuat dan menegakkan aturan sendiri yang berlaku bagi pengguna di berbagai negara. Hal ini menciptakan situasi di mana negara tidak lagi menjadi satu-satunya otoritas dalam mengatur ruang digital, melainkan harus berbagi peran dengan perusahaan teknologi yang memiliki pengaruh global. Tantangan lainnya adalah perbedaan sistem hukum antarnegara yang menyulitkan penegakan hukum di ruang digital. Ketika suatu pelanggaran melibatkan lebih dari satu negara, sering kali terjadi konflik yurisdiksi yang menyebabkan proses penegakan hukum menjadi kompleks dan tidak efektif. Negara harus berhadapan dengan keterbatasan dalam menjangkau pelaku, mengakses bukti digital, serta menegakkan putusan hukum di wilayah negara lain. Di samping itu, kecepatan perkembangan teknologi sering kali melampaui kemampuan negara dalam membuat regulasi. Hal ini menyebabkan adanya kesenjangan regulasi (*regulatory lag*), di mana hukum yang ada tidak lagi mampu mengakomodasi dinamika baru dalam ruang digital. Akibatnya, negara cenderung tertinggal dalam mengatur inovasi teknologi yang terus berkembang.

Hubungan antara Hukum Negara, Platform Digital, dan Hukum Antarnegara

Hubungan antara hukum negara, platform digital, dan hukum antarnegara menunjukkan dinamika yang kompleks dalam tata kelola ruang digital modern. Hukum negara pada dasarnya tetap menjadi instrumen utama dalam menjaga kedaulatan, termasuk dalam mengatur perlindungan data dan aktivitas platform digital melalui regulasi nasional. Namun, perkembangan teknologi telah melahirkan platform digital sebagai aktor non-negara yang memiliki kemampuan untuk menciptakan dan menegakkan aturan sendiri secara global melalui mekanisme seperti *terms of service* dan algoritma moderasi konten. Hal ini menyebabkan terjadinya pergeseran kekuasaan, di mana negara tidak lagi menjadi satu-satunya pemegang otoritas regulasi, melainkan harus berbagi peran dengan korporasi digital yang beroperasi lintas

batas yurisdiksi. Dalam konteks ini, hukum antarnegara (internasional) hadir sebagai upaya untuk menjembatani perbedaan regulasi antarnegara serta mengatasi konflik yurisdiksi yang timbul akibat sifat internet yang borderless, terutama dalam isu transfer data dan tanggung jawab korporasi global. Meski demikian, ketidakharmonisan antara hukum nasional dan hukum internasional, serta dominasi platform global, sering kali menimbulkan ketimpangan kekuasaan yang berpotensi melemahkan kedaulatan negara atas data dan ruang digital. Oleh karena itu, hubungan ketiganya dapat dipahami sebagai relasi yang bersifat simultan: saling melengkapi dalam hal koordinasi, tetapi juga saling bersaing dalam memperebutkan otoritas regulasi di era digital.

a. Hukum Negara dalam Pengelolaan Data Digital

Hukum negara dalam pengelolaan data digital merupakan manifestasi kedaulatan negara dalam mengatur, mengendalikan, dan melindungi data sebagai aset strategis di era ekonomi digital. Dalam konteks ini, negara berperan menetapkan kerangka hukum yang mengatur bagaimana data dikumpulkan, diproses, disimpan, dan didistribusikan oleh individu maupun korporasi, termasuk platform digital global. Di Indonesia, peran tersebut tercermin dalam regulasi seperti Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang menegaskan bahwa data pribadi merupakan bagian dari hak privasi warga negara yang wajib dilindungi oleh negara. Dengan demikian, hukum negara berfungsi sebagai *hard law* yang memiliki kekuatan mengikat dan dapat dipaksakan melalui mekanisme sanksi administratif, perdata, maupun pidana.

Di sisi lain, hukum negara juga berfungsi menjaga keseimbangan antara perlindungan hak individu dan kepentingan ekonomi digital. Regulasi yang terlalu ketat berpotensi menghambat inovasi dan investasi, sementara regulasi yang terlalu longgar dapat membuka peluang penyalahgunaan data. Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan cenderung bersifat adaptif dan berbasis risiko (*risk-based approach*), dengan tetap mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keamanan data. Dalam kerangka yang lebih luas, hukum negara dalam pengelolaan data digital tidak lagi dapat berdiri sendiri, melainkan harus berinteraksi dengan hukum internasional dan praktik global, sehingga mencerminkan transformasi konsep kedaulatan dari yang bersifat absolut menjadi lebih kolaboratif di era digital.

b. Peran Hukum Antarnegara dalam Kasus Digital

Peran hukum antarnegara dalam kasus digital menjadi semakin penting seiring dengan karakter ruang siber yang bersifat lintas batas (*borderless*), sehingga banyak

persoalan hukum tidak dapat diselesaikan hanya melalui yurisdiksi satu negara. Dalam konteks ini, hukum antarnegara (hukum internasional) berfungsi sebagai kerangka koordinasi yang mengatur interaksi antarnegara dalam isu-isu seperti transfer data lintas batas, kejahatan siber, perlindungan privasi global, hingga tanggung jawab platform digital multinasional. Melalui instrumen seperti perjanjian internasional, konvensi, dan kesepakatan bilateral maupun multilateral, negara-negara berupaya menciptakan standar bersama agar tidak terjadi konflik hukum yang merugikan kepentingan masing-masing pihak.

Selain itu, hukum antarnegara juga berperan dalam mengatasi konflik yurisdiksi, yaitu situasi ketika lebih dari satu negara mengklaim kewenangan atas suatu kasus digital, misalnya dalam kasus kebocoran data yang melibatkan server di negara berbeda dengan lokasi pengguna. Dalam kondisi tersebut, prinsip-prinsip hukum internasional seperti kerja sama ekstradisi, mutual legal assistance (MLA), dan pengakuan hukum lintas negara menjadi instrumen penting untuk memastikan penegakan hukum tetap berjalan efektif. Tanpa adanya koordinasi internasional, pelaku kejahatan digital dapat dengan mudah memanfaatkan celah perbedaan hukum antarnegara untuk menghindari tanggung jawab hukum.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Transformasi kedaulatan hukum di era digital menunjukkan bahwa negara tidak lagi menjadi satu-satunya aktor yang memiliki kewenangan dalam mengatur ruang digital. Perkembangan platform digital global telah melahirkan mekanisme regulasi privat melalui *terms of service*, algoritma, dan kebijakan moderasi konten yang dalam praktiknya memengaruhi perilaku pengguna serta membentuk norma di ruang siber. Kondisi tersebut menyebabkan pelaksanaan kedaulatan hukum mengalami pergeseran dari konsep yang bersifat absolut dan teritorial menuju model tata kelola yang lebih kolaboratif antara negara, platform digital, dan hukum internasional. Meskipun demikian, negara tetap memiliki peran sentral sebagai pemegang otoritas hukum yang bertanggung jawab menjamin kepastian hukum, perlindungan hak asasi manusia, serta kepentingan publik di ruang digital.

Hubungan antara hukum negara, platform digital, dan hukum antarnegara menunjukkan bahwa pengaturan ruang digital memerlukan pendekatan yang adaptif dan terkoordinasi. Harmonisasi regulasi nasional dengan instrumen hukum internasional serta peningkatan akuntabilitas platform digital menjadi faktor penting untuk menjaga efektivitas penegakan hukum di tengah karakter internet yang bersifat lintas batas. Oleh karena itu, penguatan kerja

sama internasional, pembaruan regulasi nasional, dan pengembangan mekanisme tata kelola digital yang transparan menjadi langkah strategis dalam menjaga kedaulatan hukum negara di era digital.

Penelitian ini masih terbatas pada kajian normatif yang berfokus pada analisis peraturan perundang-undangan, doktrin, dan literatur ilmiah tanpa mengkaji implementasi empiris dari kebijakan tata kelola platform digital di berbagai negara. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan menggunakan pendekatan empiris atau komparatif dengan mengkaji praktik pengaturan platform digital pada berbagai yurisdiksi sehingga dapat memberikan rekomendasi yang lebih komprehensif bagi pengembangan kebijakan hukum digital di Indonesia.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dr. Rahmatullah Ayu Hasmiati, S.Pd., S.H., M.H. selaku dosen pengampu mata kuliah yang telah memberikan arahan, bimbingan, kritik, dan saran selama proses penyusunan artikel ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada seluruh penulis atas kerja sama, kontribusi pemikiran, dan dedikasi dalam penyusunan artikel ini. Semoga artikel ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam kajian transformasi kedaulatan hukum di era digital, serta menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya.

DAFTAR REFERENSI

- Alfaaiz, M. G. (2025). Perbandingan regulasi perlindungan data pribadi antara Indonesia dan Singapura dalam konteks kasus Worldcoin. *Journal Equitable*, 10(3). <https://doi.org/10.37859/JEQ.V10I3.9241>
- Anggoro, S., Nurhayati, S., Ismail, A., & Yakub, Y. (2024). *Transformasi digital: Panduan praktis manajemen berbasis teknologi* (Cetakan I). PT Media Penerbit Indonesia.
- Anwar, S., & Nepri, J. E. (2025). Harmonisasi hukum digital: Tantangan global dan strategi adaptif Indonesia dalam era kedaulatan siber. *Hutanasyah: Jurnal Hukum Tata Negara*, 4(1), 69–88. <https://doi.org/10.37092/HUTANASYAH.V4I1.1297>
- Asshiddiqie, J. (2016). *Pengantar ilmu hukum tata negara*.
- Baskoro, R. M., & Rusadi, U. (2025). Melampaui batas-batas Vincent Mosco: Memperluas ranah ekonomi politik media ke ruang digital. *Jurnal Netnografi Komunikasi*, 4(1), 99–115. <https://doi.org/10.59408/JNK.V4I1.96>
- Chen, Y., & Cheung, A. S. Y. (2017). The transparent self under big data profiling: Privacy and data protection regulation in the era of predictive analytics. *Journal of International Law and Information Technology*, 24(3), 148–175. <https://doi.org/10.1093/ijlit/eaw014>
- Cohen, J. E. (2013). What privacy is for. *Harvard Law Review*, 126(7), 1904–1933.

- De Hert, P., & Papakonstantinou, V. (2016). The new General Data Protection Regulation: Still a sound system for the protection of individuals? *Computer Law & Security Review*, 32(2), 179–194. <https://doi.org/10.1016/j.clsr.2016.02.006>
- Fahriawan, H., Hasibuan, I. H., & Rahmawati, A. (2025). Global digital trade regulation: An international law perspective on cross-border data flows and privacy standards. *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum Dan Sosial*, 3(3), 1291–1304. <https://doi.org/10.51903/QGRCHV12>
- Firdaus, R. A. (2024). Perlindungan hukum dan pencegahan kejahatan siber di era digital dalam sistem hukum di Indonesia. *Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan Dan Politik Islam*, 4(1), 79–104. <https://doi.org/10.14421/CF582Q68>
- Floridi, L. (2014). *The fourth revolution: How the infosphere is reshaping human reality*. Oxford University Press.
- Gillespie, T. (2018). *Custodians of the Internet: Platforms, content moderation, and the hidden decisions that shape social media*. Yale University Press.
- Inayatulloh, N. N., & Farhani, N. A. (2025). Transformation of the principle of sovereignty in a digital legal state through social media and the constitution. *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik*, 3(2), 50–62. <https://doi.org/10.51903/CKHRBQ98>
- Islami, Z. P. (2025). Tantangan penegakan hukum di era globalisasi digital: Strategi nasional menghadapi kejahatan siber lintas batas. *Aksioma: Jurnal Sains Ekonomi Dan Edukasi*, 2(12), 2579–2591. <https://doi.org/10.62335/AKSIOMA.V2I12.1985>
- Karyudi, B. M., & Firdausiah, N. (2024). Implementasi supremasi hukum dalam penegakan hukum di Indonesia. *Lex Et Lustitia*, 1(2), 86–98.
- Kelsen, H. (1945). *General theory of law and state*. Harvard University Press.
- Kuner, C. (2017). Reality and illusion in EU data transfer regulation post Schrems. *German Law Journal*, 18(4), 881–918. <https://doi.org/10.1017/S2071832200022181>
- Lessig, L. (2006). *Code: Version 2.0*. Basic Books.
- Lindqvist, J. (2018). New challenges to personal data processing agreements: Is the GDPR fit to deal with contract, accountability and liability? *Computer Law & Security Review*, 34(4), 855–868. <https://doi.org/10.1016/j.clsr.2018.05.001>
- Marjun, M. (2025). *Transformasi digital dalam pemasaran: Mengoptimalkan media sosial dan SEO* (Cetakan I). PT Media Penerbit Indonesia.
- Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian hukum* (Edisi revisi). Kencana.
- Mayer-Schönberger, V., & Cukier, K. (2013). *Big data: A revolution that will transform how we live, work, and think*. Houghton Mifflin Harcourt.
- Nissenbaum, H. (2010). *Privacy in context: Technology, policy, and the integrity of social life*. Stanford University Press.
- Ramadan, G., Risnain, M., & Nugraha, L. G. (2025). Pelindungan data pengguna dalam penggunaan algoritma oleh platform media sosial. *Mataram Journal of International Law*, 3(2), 107–115. <https://doi.org/10.29303/Z9TTKC13>
- Rizkiyani, S., & Mujab, S. (2024). Kekuasaan dan wewenang dalam perspektif sistem pemerintahan. *Konsensus: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum Dan Ilmu Komunikasi*, 1(4), 82–93.

- Segara, K. G., & Nasution, M. I. P. (2025). Perkembangan teknologi informasi di Indonesia: Tantangan dan peluang. *Journal Sains Student Research*, 3(1), 21–33.
- Silubun, Y. L., & Sinaga, J. S. (2024). Implikasi hukum klausula baku dalam terms of service TikTok terhadap upaya perlindungan hak cipta. *Zaaken: Journal of Civil and Business Law*, 5(3), 401–414.
- Solove, D. J. (2008). *Understanding privacy*. Harvard University Press.
- Suzor, N. P. (2019). *Lawless: The secret rules that govern our digital lives*. Cambridge University Press.
- Wibowo, A. (2026). *Perubahan hukum global: Perubahan hukum akibat perkembangan teknologi*. Yayasan Prima Agus Teknik.
- Zuboff, S. (2019). *The age of surveillance capitalism: The fight for a human future at the new frontier of power*. PublicAffairs.